

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi tersebut juga harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. Sehingga negara Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri secara ekonomi.

Tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998

tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.<sup>1</sup>

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional berupaya untuk melakukan peningkatan penanaman

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

modal melalui kebijakan investasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dan dalam hal ini yang menjadi perhatian utama adalah pada bidang penyediaan lapangan pekerjaan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang hak dan kesejahteraan setiap warga negara. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan juga kehidupan yang layak atas dasar kemanusiaan.<sup>2</sup> Mengingat hal-hal tersebut maka negara berkewajiban untuk berupaya mengusahakan hal-hal tersebut. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam negeri agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di dunia internasional.

Pembangunan pada bidang ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.<sup>3</sup> Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 3 ayat (1) dan (2) perihal ketentuan penggunaan tenaga kerja asing dalam perusahaan, bahwa perusahaan harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia dibandingkan tenaga kerja asing.<sup>4</sup> Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap para investor dan seluruh tenaga kerja Indonesia dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya. Namun pada kenyataannya, saat ini di Indonesia banyak kita ketahui bahwa sejumlah investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia justru ikut mempekerjakan tenaga kerja dari negara asal investor tersebut dengan berbagai alasan yang tentu saja hanya akan menguntungkan bagi investor asing itu sendiri. Hal ini tentu saja secara tidak langsung telah merugikan negara kita. Seharusnya masuknya investor asing ke Indonesia menjadi angin segar bagi perekonomian bangsa Indonesia dalam hal penyediaan lapangan kerja yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga ikut menurunkan jumlah persentase angka pengangguran di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah penggunaan tenaga kerja asing tak terdidik oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah penggunaan tenaga kerja asing oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia, maka penulis bermaksud untuk mengetahui sejauh manakah penggunaan tenaga kerja asing oleh investor asing yang berinvestasi di Indonesia tersebut melanggar, menyimpang dan merugikan tenaga kerja Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Agar dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa ketentuan hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi bisnis merupakan bidang hukum yang penting terutama bagi setiap kegiatan perekonomian yang dapat dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan hukum tersebut. Disamping itu untuk menambah pemahaman terhadap hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan perekonomian di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

- 
- a. Bagi Pemerintah : Agar dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat semakin bijaksana dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat bagi semua unsur yang terkaid dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
  - b. Bagi Investor : Agar dengan penelitian ini dapat menjadi informasi yang penting bagi para investor dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.
  - c. Bagi Masyarakat : Agar dengan penelitian ini masyarakat dapat mempersiapkan diri dalam persaingan tenaga-kerja yang sudah memasuki era globalisasi sehingga menuntut ketrampilan dan kualitas yang tinggi bagi setiap individu.
  - d. Bagi Penulis : Agar dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam bidang hukum ekonomi bisnis dan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh IPT. PMA yang Berinvestasi di Indonesia merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Adapun beberapa skripsi yang memiliki judul senada, yaitu:

1. Rian Anata Praja, NPM: 06140259, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2011, berjudul Pelaksanaan Pemberian Insentif dan

Pemberian Kemudahan Terhadap Penanaman Modal Dalam Penanaman Modal di Kota Padang. Rumusan masalahnya adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan terhadap penanaman modal dalam penanaman modal di Kota Padang. Hasil penelitiannya berupa hasil pengimplementasian sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi khususnya dalam hal investasi / penanaman modal maka pemerintah memberikan kemudahan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di kota Padang.

2. Yessi Pramita P.D, NPM: 080710101231, Fakultas Hukum Universitas Jember 2012, berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pengguna Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ( Spipise ) Sebagai Alternatif Perizinan Dan Non-Perizinan Di Bidang Penanaman Modal. Rumusan masalahnya adalah mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor pengguna sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (spipise) sebagai alternatif perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal. Hasil penelitiannya berupa bukti-bukti semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia menyebabkan persaingan usaha yang semakin kompetitif. Sehingga diperlukan adanya produk hukum yang menjadi

dasar untuk melakukan kegiatan investasi tersebut dalam hal system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik.

3. Alivatul Jannah, NPM: 0611010070, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 2010, berjudul Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah mengenai bagaimanakah analisis beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. Hasil penelitiannya berupa data-data dan bukti mengenai hal-hal yang menjadi penyebab atau yang berpengaruh bagi penanaman modal asing di Indonesia. Hal-hal tersebut baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Sehingga data yang terkumpul merupakan hasil dari berbagai sumber informasi yang komprehensif dan aktual.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Rian Anata Praja menekankan pada pemberian insentif terhadap penanam modal, Yessi Pramita P.D pada perlindungan hukum terhadap investor pengguna sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik, dan Alivatul Jannah pada faktor yang berpengaruh terhadap penanaman modal asing di indonesia, maka penulis menekankan pada Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh PT PMA yang Berinvestasi di Indonesia.

#### F. Batasan Konsep

Proposal berjudul Penggunaan Tenaga Kerja Asing Oleh Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing Yang Berinvestasi di Indonesia, diberi batasan konsep sebagai berikut.

1. Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah proses, cara, perbuatan menggunakan atau pemakaian warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia
2. PT PMA adalah badan usaha asing dalam bentuk Perseroan Terbatas asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Berinvestasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum

itu sendiri.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan internet.

## 2. Bahan Hukum

### a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724).
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 57.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964 dan Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
- 7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.247/Men/X/2011 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Konstruksi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dokumen, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, data dari instansi/lembaga resmi.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit.<sup>6</sup> Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematiskan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup> Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>8</sup>, yaitu penggunaan tenaga kerja asing (buruh asing) oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia..

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 299.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana*, Jakarta, hlm. 133.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm132.

dengan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing (buruh asing) oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

**BAB I: PENDAHULUAN**, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

**BAB II: PEMBAHASAN**, bab ini berisi penjelasan mengenai tenaga kerja asing, meliputi pengertian, latar belakang, serta maksud dan tujuan adanya tenaga kerja asing. Bab ini juga berisi tentang Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing (PT PMA) yang berinvestasi di Indonesia, dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja asing. Disamping itu, bab pembahasan ini berisikan. Bagian terakhir bab ini adalah hasil analisis data meninjau dari peraturan perundang-undangan yang ada terhadap fakta di lapangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia.

**BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN**, bab ini meliputi kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah. Bab ini juga berisi beberapa saran berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian hukum ini, dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.